



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 225/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN MARGA TIGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN Marga Tiga KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dto

WASIYAT JARWO ASMORO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 NOMOR. 225 /HK.03.1-Kpt/1807/KPU-
 KAB/VI/2020 TENTANG PENETAPAN
 KETUA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN MARGA TIGA SE-
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN MARGA TIGA
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2020

A. DESA GEDUNG WANI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	KETUT SUTEJA	L	DUSUN I	1
2.	RIZAL SADLI	L	DUSUN II	2
3.	SINTIA DEWI	P	DUSUN II	3
4.	HARTINI	P	DUSUN II	4
5.	DENIK AMBAR WATI	P	DUSUN III	5
6.	SUBANDRINI	P	DUSUN III	6
7.	ASRI SEFDI WIDIASTUTI	P	DUSUN V	7
8.	YOGA PRATAMA	L	DUSUN VI	8
9.	PRISTIYANI	P	DUSUN VII	9
10.	MURSALIM	L	DUSUN VII	10
11.	TRI MARYANTO	L	DUSUN VII	11
12.	SRI REJEKI	P	DUSUN VIII	12

B. DESA GEDUNG WANI TIMUR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	WAHYONO	L	Dusun Kauman, RT/RW 003/002	1
2.	KODERI	L	Dusun Sukajadi, RT/RW 006/003	2
3.	NUR ISTIYAR	L	Gedung Wani Timur, RT/RW 018/009	3

4.	SABAR	L	Gedung Wani Timur, RT/RW 013/007	4
5.	PARYANI	P	Gedung Wani Timur,RT/RW 001/006	5

C. DESA JAYA GUNA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
A.	LULUK HAYATI ROSIDAH	P	DUSUN 1,Rt/RW 002/001,	1
B.	LIA SYAROF A ALIF	P	DUSUN 1,RT/RW 001/001	2
C.	SUPRIYADI	L	DUSUN 4,RT/RW 002/007	3

D. DESA NABANG BARU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	MOHAMAD SAHRI	L	Nabang Baru RT 001 RW 001 Kec. Margatiga	1
2.	SUYITNO	L	Nabang Baru RT 003 RW 002 Kec. Margatiga	2
3.	DWI ANA COSIDAH	P	Dusun 4 RT 001 RW 004 Nabang Baru Kec. Margatiga	3
4.	SUPRAPTO	L	Dusun 4 RT 006 RW 004 Nabang Baru Kec. Margatiga	4
5.	ISWANTO	L	Dusun III RT 003 RW 003 Nabang Baru	5
6.	ENDANG JAZULI	L	Dusun V RT 002 RW 005 Nabang Baru	6

E. DESA NEGERI AGUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	MEKI ISKANDAR	L	DUSUN II Rt/Rw 001/002	1
2.	ARI ARDIYANSAH	L	DUSUN II Rt/Rw 002/002	2
3.	HERLINA WATI	P	DUSUN III Rt/Rw 003/003	3

F. DESA NEGERI JEMANTEN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	AGUS NADI	L	RT.03/RW.01, Negeri Jemanten	1
2.	SHOBIRIN	L	RT.06/RW.02, Negeri Jemanten	2
3.	EVINA SUCI ANGGRAINI	L	RT.07/RW.02, Negeri Jemanten	3
4.	SUNARDI	L	RT.11/RW.03, Negeri Jemanten	4
5.	M. HAFIDS ASHIDIQ	L	RT.13/RW.04, Negeri Jemanten	5
6.	WAYAN NARYANA	L	RT.16/RW.05, Negeri Jemanten	6
7.	ALI MUHKSIN	L	RT.20/RW.06, Negeri Jemanten	7
8.	SIH HARTINAH	P	RT.21/RW.07, Negeri Jemanten	8
9.	ROHAIDAH	P	RT.22/RW.07, Negeri Jemanten	8

G. DESA NEGERI KATON

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SANUSI	L	Dusun 01	1
2.	YUNITA SARI	P	Dusun 02	2
3.	AHMIDIN	L	Dusun 02	3
4.	SUYOTO	L	Dusun 03	4
5.	SUNARDI	L	Dusun 04	5
6.	EKA SAPUTRA	L	Dusun 06	6
7.	MARSIH	L	Dusun 07	7
8.	RUDI HARTANTO	L	Dusun 08	8
9.	SULARDI	L	Dusun 10	9
10.	ANA SEPTIANA	L	Dusun 11	10
11.	PARTIYEM	L	Dusun 12	11

H. DESA NEGERI TUA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	MASRIKA	P	Dusun menanga sari RT 002 RW 001	1
2.	NURASIAH	P	Dusun Negeri Tua RT 005 RW 002	2
3.	LENI PUSPA S	P	Dusun 05 RT 009 RW 005	3

I. DESA SUKADANA BARU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ANGGUN LESTARI	P	RT. 001 RW. 001 DESA SUKADANA BARU	1
2.	EKO M. WIRAWAN	L	RT. 001 RW. 001 DESA SUKADANA BARU	2
3.	KUAT PURNOMO	L	RT. 001 RW. 001 DESA SUKADANA BARU	3
4.	HODTRI DARRUSLAN	L	RT. 001 RW. 001 DESA SUKADANA BARU	4
5.	SUBARDI	L	RT. 001 RW. 001 DESA SUKADANA BARU	5
6.	APRILSYAH	L	RT. 001 RW. 001 DESA SUKADANA BARU	6
7.	TRIONO	L	RT. 001 RW. 001 DESA SUKADANA BARU	7
8.	BARNA	L	RT. 001 RW. 001 DESA SUKADANA BARU	8

J. DESA SUKARAJA TIGA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	INDAH PURWATI	P	DUSUN VIII BAWANG SARI RT/001 RW/008	1
2.	IDA PURNAWATI	P	DUSUN VII PEKALONGAN RT/002 RW/007	2
3.	LISA DELVIANA	P	DUSUN VI RAMAN RT/002 RW/006	3
4.	FEBRIAN WIBISINO	L	DUSUN V CERLANG RT/002 RW/005	4

5.	INTAN DWI YULIANI	P	DUSUN IV MARGOSONO RT/002 RW/004	5
6.	SUNARDI	L	DUSUN III ABC RT/002 RW/003	6
7.	SUDARKO	L	DUSUN IX BLOK D RT/002 RW/009	7
8.	ARDIYANSAH	L	DUSUN XI BLOK E RT/001 RW/011	8
9.	MADE SUKARTANA	L	DUSUN I SUKARAJA TIGA RT/002 RW/001	9
10.	NUR ARIZAL	L	DUSUN II SIDANG REJO RT/002 RW/002	10

K.DESA SURYA MATARAM

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ANTON SUJARWO	L	DUSUN I RT 003 RW 001 SURYA MATARAM	1
2.	SRIYANTI	P	DUSUN 1	2
3.	SHOLIKIN	L	DUSUN II RT 007 RW 002 SURYA MATARAM	3
4.	MUNASIR	L	DUSUN II RT 010 RW 002 SURYA MATARAM	4
5.	SUPARDI	L	DUSUN III RT 017 RW 003 SURYA MATARAM	5
6.	IIN AFNIAH	P	DUSUN IV RT 018 RW 004 SURYA MATARAM	6
7.	MISTIN	P	DUSUN IV RT 020 RW 004 SURYA MATARAM	7
8.	M NUR EFENDI	L	DUSUN V RT 023 RW 005 SURYA MATARAM	8
9.	SAMSUL MAARIF	L	DUSUN V RT 024 RW 005 SURYA MATARAM	9

L.DESA TANJUNG HARAPAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	EKO SUSANTO	L	Dusun I, Desa Tanjung Harapan, Kec. Marga Tiga	1
2.	SUHARLI	L	Dusun II, Desa Tanjung Harapan, Kec. Marga Tiga	2

3.	BUDI UTOMO	L	Dusun IV, Desa Tanjung Harapan, Kec. Marga Tiga	3
4.	ALADIN	L	Dusun V, Desa Tanjung Harapan, Kec. Marga Tiga	4
5.	LUKMAN EFENDI	L	Dusun VI, Desa Tanjung Harapan, Kec. Marga Tiga	5
6.	UMAR ALI	L	DUSUN 8,RT/RW 019/008	6
7.	SAHRIL EFFENDI	L	Dusun IX, Desa Tanjung Harapan, Kec. Marga Tiga	7
8.	TUMIN SASMOKO ADI	L	Dusun III, Desa Tanjung Harapan, Kec. Marga Tiga	8

M. DESA TRISINAR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	EKO SANTOSO	L	Bangun Asri	1
2.	M. ZAINAL ABIDIN	L	Sinarsari	2
3.	ANNIS LATHIFAH	P	Sinar Baru	3
4.	GUNARTI	P	Sumber Sari	4

Ditetapkan di Sukadana

Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DTO

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur
KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM

FEBRA OKA MAHENDRA

